



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1994
TENTANG
PAMERAN KEBAHARIAN INDONESIA 1996**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjukkan keberhasilan yang telah dicapai bangsa Indonesia dalam menguasai teknologi maju serta membentuk dan/atau meningkatkan jaringan pemasaran bagi produk-produk nasional di bidang kebaharian, perlu adanya langkah-langkah nyata untuk memasarkan produk-produk industri kebaharian dan barang-barang penunjang lainnya;
 - b. bahwa Pameran Kebaharian Indonesia 1996 akan merupakan wahana yang tepat untuk merangsang dan membangkitkan kesadaran, minat, kecintaan, semangat dan kebanggaan di bidang kebaharian yang sekaligus menunjukan kepada negara-negara lain dan masyarakat internasional kemampuan bangsa Indonesia dalam penguasaan teknologi di bidang kebaharian;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menyelenggarakan Pameran Kebaharian Indonesia 1996;

Mengingat :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1992 tentang Dekade Kunjungan Indonesia;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/Kepala Badan Pengelola Industri Strategis;
2. Menteri Perhubungan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
5. Menteri Pertahanan dan Keamanan;
6. Menteri Penerangan;
7. Panglima Angkatan Bersenjata;
8. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Untuk :

PERTAMA : Menyelenggarakan kegiatan Pameran Kebaharian Indonesia 1996 pada tanggal 14 Oktober sampai dengan 20 Oktober 1996 di Jakarta, yang selanjutnya disebut Pameran Kebaharian 1996;

KEDUA :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA** : Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/Kepala Badan Pengelola Industri Strategis :
- a. Bertindak selaku penanggung jawab Pameran Kebaharian 1996;
 - b. Mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan, perencanaan program dan pengaturan yang diperlukan, serta mengadakan kerjasama dengan para pihak yang terkait dalam rangka penyelenggaraan Pameran Kebaharian 1996;
 - c. Melaporkan pelaksanaan Pameran Kebaharian 1996 tersebut kepada Presiden.
- KETIGA** : Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Penerangan, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan bantuan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/Kepala Badan Pengelola Industri Strategis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pameran Kebaharian 1996 tersebut, sejak dari persiapan sampai dengan selesai pelaksanaan pameran dibebankan kepada anggaran instansi Pemerintah terkait serta pihak swasta yang ikut serta dalam pameran tersebut.

Instruksi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juli 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO